




LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Ngurah Rai No. 01, Telp. (0362) 3306194 Singaraja

Web Site : www.polpp.bulelengkab.go.id, Email : polpp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami hanturkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Wara Nugraha Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 telah terselesaikan dengan baik.

Dasar pertimbangan untuk menerapkan SPM adalah Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Trantibum juga terkait dengan pelayanan yang sesuai dengan laporan masyarakat tentang gangguan Trantibum di wilayah Kabupaten Buleleng. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan ini masih banyak kekurangan dan tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Sebagai akhir kata kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

“Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Singaraja,

Kepala Satuan Polisi Pamong

Kabupaten Buleleng



Drs. I Putu Artawan

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611231 198603 1 225

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Kebijakan Umum	2
1.4. Arah Kebijakan	3
BAB II Penerapan dan Pencapaian SPM	4
2.1. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	4
BAB III Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	6
3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021	6
BAB IV Penutup	7
4.1. Kesimpulan.....	7
4.2. Saran.....	7
4.3. Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penyelenggaraan Pembangunan saat ini mengalami pertumbuhan yang cepat berkembang dan semakin kompleks, baik dilihat dari intensitas, teknologi ataupun kebutuhan kelengkapan sarana pendukung.

Kabupaten Buleleng dengan Luas 1.366Km² yang terbentang dari barat Kecamatan Gerokgak sampai ujung Timur wilayah Kecamatan Tejakula dengan jumlah 9 Kecamatan, perlu adanya Pelayanan gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Untuk optimalisasi pelayanan tersebut sangat perlu didukung dengan sarana dan peralatan yang memadai.

Sesuai Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Trantibum merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah menerapkan standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Ketertiban Umum sebagai dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sehingga perlu adanya standar Teknis Pelayanan Dasar terkait dengan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan Trantibum dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta didukung fasilitas kerja memadai.

1.2 Dasar Hukum.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terkait Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 Tahun 2018 tentang Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota
- Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Kebijakan Umum

Oleh karena kebijakan adalah merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan, maka dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah perlu adanya wujud sinergitas keterpaduan melalui strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng guna mewujudkan Pelayanan kepada Masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1.4 Arah Kebijakan.

Adapun arah kebijakan menyangkut hasil pembahasan dan pernyataan isu-isu strategis dan telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Tentram, Aman, Tertib dan Taat Hukum
- Misi : Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan Menumbuhkan Rasa Kepatuhan Hukum di Masyarakat
- Tujuan :
 - Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada
 - Meningkatnya Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan
 - Terwujudnya Ketertiban umum di masyarakat
- Sasaran :
 - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah / Kepala Daerah serta Keputusan Bupati
 - Meningkatnya Kemampuan dan pengetahuan tentang dasar perlindungan masyarakat
 - Ketertiban Umum Masyarakat
- Strategi :
 - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dalam memberikan perlindungan masyarakat
 - Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
 - Meningkatkan Pelaksanaan Patroli Ketertiban Umum di Masyarakat

- Arah Kebijakan : - Meningkatkan bimbingan , pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia dalam memberikan perlindungan pada Masyarakat
 - Meningkatkan pelaksanaan Penegakan dan Pembinaan Peraturan Daerah/Kepala Daerah, Keputusan dan Kebijakan Daerah.
 - Meningkatkan Patroli wilayah dan patroli kepatuhan masyarakat

BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

2.1 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2.1.2 Target Pencapaian SPM oleh daerah

- Meningkatkan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator Sasaran
2018	2019	2020	2021	2022	
558 org	558 org	558 org	62 org	558 org	Jumlah linmas desa/kelurahan yang aktif pada setiap kecamatan
Pembiayaan Rp. 266.631.400,-	Pembiayaan Rp. 236.132.500,-	Pembiayaan Rp. 73.487.100,-	Pembiayaan Rp. 9.403.040,-	Pembiayaan -	

- Meningkatnya Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator Sasaran
2018	2019	2020	2021	2022	
100%	100%	100%	100%	100%	Prosentase pelanggaran Perda/Perkada
Pembiayaan Rp. 321.508.000,-	Pembiayaan Rp. 311.300.000,-	Pembiayaan Rp. 252.150.450,-	Pembiayaan Rp. 2.180.510.990,-	Pembiayaan -	

- Meningkatnya Ketertiban Umum di Masyarakat

Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Indikator Sasaran
2018	2019	2020	2021	2022	
100%	100%	100%	100%	100%	Prosentase Pengamanan Ketertiban Umum di Masyarakat
Pembiayaan Rp. 763.689.200,-	Pembiayaan Rp. 570.871.700,-	Pembiayaan Rp. 866.001.700,-	Pembiayaan Rp. 779.789.264,-	Pembiayaan -	

2.1.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021

- ✓ Jumlah linmas tingkat desa/ kelurahan yang aktif pada setiap kecamatan yang berkompeten
 - Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Alokasi Anggaran : Rp. 9.403.040,-
 - Realisasi : Rp. 9.403.040,-
 - Permasalahan dan Solusi : Situasi Pandemi Covid-19 dan Sarana Prasarana yang tidak memadai
- ✓ Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada
 - Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Alokasi Anggaran : Rp. 2.180.510.990,-
 - Realisasi : Rp. 2.148.559.717,-
 - Permasalahan dan Solusi : Situasi Pandemi Covid-19 dan Sarana Prasarana yang tidak memadai
- ✓ Prosentase Pengamanan Ketertiban Umum di Masyarakat
 - Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan

- Alokasi Anggaran : Rp. 779.789.264,-
- Realisasi : Rp. 773.738.669,-
- Permasalahan dan Solusi : Situasi Pandemi Covid-19 dan Sarana Prasarana yang tidak memadai

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 di bidang teknis dibagi menjadi 1 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :

- ❖ Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan;
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- ✓ Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal merupakan Sub Urusan Pelayanan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten.
- ✓ Adapun arah kebijakan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mencakup Pelayanan Perlindungan Masyarakat, Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah/Perkada serta Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai SOP yang berlaku
- ✓ Target pencapaian SPM oleh Daerah di Bidang Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat mengacu pada Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan sudah mencapai 100% dengan pembiayaan Rp. 9.403.040,- Peningkatan Prosentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada sudah mencapai 100% dengan pembiayaan Rp. 2.180.510.990,- dan Peningkatan Prosentase Pengamanan Ketertiban Umum di masyarakat sudah mencapai 100 % dengan pembiayaan Rp. 779.789.264,-.

4.2 Saran

Diusahakan ada Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Volume Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga masukan, proses, keluaran, hasil dan manfaat pelayanan dasar tercapai secara optimal

4.3 TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TRANTIBUM LINMAS KABUPATEN BULELENG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Volume Pencapaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada	100%	1 Januari s/d 31 Desember 2021

Singaraja,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kab. Buleleng



Drs. I Putu Artawan

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611231 198603 1 225